



P U T U S A N

Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ishak Bin Ismadi (Alm).
2. Tempat lahir : Dabo Singkep.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 06 April 1980.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Usman Harun Rt. 005/ Rw .015 Kel. Tanjungpinang Barat Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa Ishak Bin Ismadi (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan surat-surat, barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISHAK Bin ISMADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISHAK Bin ISMADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dongker;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISHAK Als IS Bin ISMADI (Alm) pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi sekira pada bulan November tahun 2021 berturut-turut sampai pada bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Jalan Tugu Pahlawan Kecamatan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan di Jalan Usman Harun Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, beberapa perbuatan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan November 2021 yang mana Terdakwa tidak ingat tanggal dan harinya, saksi AKBAR HIDAYAT (dituntut dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp dan menawarkan 1 (satu) unit TAB Samsung Galaxy warna hitam dengan disertai gambar foto TAB tersebut. Selanjutnya Terdakwa menawarkan TAB tersebut kepada saksi ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA (dituntut dalam berkas terpisah). kemudian saksi ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA memposting foto TAB tersebut di Facebook BJB Tanjungpinang. Selanjutnya ada seseorang yang berminat dan saksi ADE meminta nomor handphone orang yang ingin membeli TAB tersebut dan memberikan nomor handphonenya kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi orang yang ingin membeli TAB tersebut melalui Whatsapp yaitu saksi ARDIAN dan setelah harga TAB tersebut cocok yaitu seharga Rp 1.200.000,- per 1 (satu) unit (yang masih tersegel dan baru), dan yang sudah tidak tersegel plastik sebesar Rp 800.000 per 1 (satu) unit. Kemudian saksi AKBAR HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa di Jl. Usman Harun Gg. Manggis No. 90 Kota Tanjungpinang dengan membawa 3 (tiga) unit TAB yang masih tersegel. Selanjutnya pembeli tersebut datang ke Jalan Usman Harun tepatnya di depan tower depan gang rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) unit TAB tersebut dan pembeli tersebut mengecek TAB yang di jual dan kemudian setuju untuk membeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per unit karena kondisinya masih baru tersegel;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Desember 2021 Terdakwa kembali menawarkan 2 (dua) unit Tab yang Terdakwa dapatkan dari saksi AKBAR HIDAYAT kepada saksi ARDIAN yang disetujui oleh saksi ARDIAN,

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi ARDIAN datang ke Jalan Usman Harun depan gang rumah Terdakwa, dan Terdakwa menjual 2 (dua) unit tab kepada saksi ARDIAN seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah dengan kondisi tab sudah tidak tersegel;

- Bahwa kemudian pada Bulan Januari 2022 Terdakwa kembali menjual 2 (dua) unit tab yang Terdakwa dapatkan dari saksi AKBAR HIIDAYAT kepada saksi ARDIAN yang disetujui oleh saksi ARDIAN, selanjutnya saksi ARDIAN datang ke Jalan Usman Harun depan gang rumah Terdakwa, dan Terdakwa menjual 2 (dua) unit tab kepada saksi ARDIAN seharga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu) rupiah dengan kondisi tab sudah tidak tersegel;
- Bahwa kemudian pada Bulan Februari 2022 Terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit tab yang Terdakwa dapatkan dari saksi AKBAR HIIDAYAT kepada saksi ARDIAN yang disetujui oleh saksi ARDIAN, selanjutnya saksi ARDIAN datang ke Jalan Usman Harun depan gang rumah Terdakwa, dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit tab kepada saksi ARDIAN seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dengan kondisi tab sudah tidak tersegel;
- Bahwa kemudian pada Bulan Maret 2022 Terdakwa kembali menjual 1 (satu) unit tab yang Terdakwa dapatkan dari saksi AKBAR HIIDAYAT kepada saksi ARDIAN yang disetujui oleh saksi ARDIAN, selanjutnya saksi ARDIAN datang ke Jalan Usman Harun depan gang rumah Terdakwa, dan Terdakwa menjual 1 (satu) unit tab kepada saksi ARDIAN seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu) rupiah dengan kondisi tab sudah tidak tersegel;
- Bahwa pada kurun waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan April 2022, Terdakwa juga menerima 41 (empat puluh satu) unit Tab Samsung Galaxy yang Terdakwa terima secara berangsur dari saksi AKBAR HIDAYAT yang selanjutnya Terdakwa menyuruh saudara ADIT (dalam pencarian) untuk menjual 41 (empat puluh satu) unit Tab Samsung Galaxy tersebut;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa unit Samsung Galaxy Tab yang Terdakwa terima dari saksi AKBAR HIDAYAT merupakan barang milik sekolah SMPN 01 Tanjungpinang yang diperoleh saksi AKBAR HIDAYAT dengan cara saksi AKBAR HIDAYAT mengambil Tab tersebut secara berangsur sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 dari ruang penyimpanan SMPN 01

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, namun Terdakwa mengetahui bahwa saksi AKBAR HIDAYAT merupakan seorang ASN yang bekerja di SMPN 1 Tanjungpinang dan tidak memiliki latar belakang sebagai penjual barang-barang elektronik sehingga seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa barang-barang berupa Samsung Galaxy Tab yang Terdakwa dapatkan dari saksi AKBAR HIDAYAT merupakan barang yang bukan hak dari saksi AKBAR HIDAYAT;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD DIRMAN. SPD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan Saksi Akbar Hidayat sesuai pekerjaannya atas barang milik SMPN 1 Tanjungpinang;
 - Bahwa yang menjadi korbannya dalam perkara ini yaitu SMPN 1 Tanjungpinang;
 - Bahwa jabatan Saksi saat ini yaitu sebagai Kepala Sekolah SMPN 1 Tanjungpinang, yang mana jabatan tersebut mulai Saksi emban sejak tanggal 25 Oktober 2021 hingga sampai saat ini;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kepala sekolah SMPN 1 Tg Pinang yaitu sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pendidikan di sekolah, administrasi serta penanggung jawab atas barang – barang inventaris milik sekolah;
 - Bahwa Saksi Akbar Hidayat merupakan staff TU / pegawai negeri dari SMPN 1 Tg Pinang. Yang mana ia merupakan bawahan Saksi di SMPN 1 Tg Pinang;
 - Bahwa jabatan yang Saksi AKBAR HIDAYAT emban pada saat ini yaitu sebagai pengurus barang di SMPN 1 Tanjungpinang. Yang mana tugas dan tanggung jawabnya meliputi menerima, pencatatan, penomoran, penyimpanan terhadap barang – barang inventaris milik sekolah. Yang mana atas pekerjaannya tersebut ia bertanggung jawab terhadap kepala sekolah;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang yang telah hilang / digelapkan oleh Saksi Akbar Hidayat dalam perkara pada saat ini yaitu sekira 222 (dua ratus dua puluh dua) Unit Samsung Galaxy Tab A Warna Hitam dan barang – barang tersebut adalah barang pengadaan milik Sekolah SMPN 1 Tanjungpinang pada tahun 2019 dan 2020 yang di peruntukkan untuk pembelajaran siswa dan siswi;
- Bahwa kondisi dari barang – barang yang digelapkan Saksi Akbar Hidayat tersebut yaitu ada yang terdapat dalam keadaan bekas sudah terpakai dan ada juga yang terdapat dalam keadaan baru masih tersegel. Dan Saksi tidak mengingat jumlah pasti berapa jumlah baru dan jumlah yang bekas dari barang – barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya barang – barang tersebut di simpan di ruang penyimpanan di dalam perpustakaan yang berada di Lantai 2 dari SMPN 1 Tanjungpinang dan barang – barang tersebut di letakkan di dalam kardus dan barang – barang tersebut memiliki kotak dari masing – masing unit;
- Bahwa terhadap ruang penyimpanan tersebut di kunci gembok, yang mana yang bertanggung jawab memegang kunci gembok tersebut yaitu Saksi Akbar Hidayat sesuai tugasnya sebagai Pegawai di SMPN 1 Tanjungpinang;
- Bahwa kronologis terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud yaitu pada hari jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 09.00 Wib pada saat Saksi sebagai kepala sekolah SMPN 1 Tanjungpinang ingin melihat dan mengecek barang – barang inventaris milik sekolah yaitu Samsung Galaxy Tab A Warna Hitam yang di simpan di ruang penyimpanan barang, selanjutnya di karenakan pada saat itu Saksi AKBAR HIDAYAT tidak hadir, kemudian Saksi bersama ibu Sdri ZAIRANI membuka ruang penyimpanan barang tersebut dengan menggunakan kunci cadangan dengan menyuruh penjaga sekolah. Selanjutnya kami membuka dan masuk ke dalam ruang penyimpanan barang tersebut dan mengecek keberadaan serta jumlah dari Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam tersebut dan setelah kami cek ternyata barang – barang tersebut sudah banyak hilang, setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi memanggil para staff untuk menanyakan keberadaan barang – barang tersebut namun mereka tidak mengetahui keberadaan barang tersebut. Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Akbar Hidayat selaku penanggung jawab pengurus barang barang Inventaris milik SMPN 1 Tanjungpinang serta pemegang kunci dari ruangan tersebut namun beliau tidak bisa di hubungi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Saksi memanggil Saksi Akbar Hidayat untuk

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai Saksi di ruangan Saksi, selanjutnya Saksi menanyakan mengenai keberadaan barang tersebut serta apakah ada mengambil barang tersebut kepada Saksi Akbar Hidayat, selanjutnya ia berkata kepada Saksi bahwa ia tidak ada mengambil barang – barang tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa total barang milik inventaris SMPN 1 Tanjungpinang berupa Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam dari hasil pengadaan barang milik negara atau dari pembelanjaan anggaran biaya negara tersebut yaitu sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) unit;
- Bahwa total barang berupa Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam yang di simpan di dalam ruang penyimpanan tersebut yaitu sekira 225 (dua ratus dua puluh lima) Unit Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam. Yang mana pada saat Saksi mengecek barang di ruang penyimpanan tersebut terdapat 3 (tiga) unit Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam yang tersisa. Sedangkan 18 (delapan belas) unit Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam di pergunakan oleh guru untuk pembelajaran di sekolah. Sehingga total barang yang hilang yaitu sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) Unit;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh korban yaitu pihak sekolah SMPN 1 Tanjungpinang akibat kejadian tersebut yaitu sekira Rp.444.000.000.00 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Akbar Hidayat mengambil / menggelapkan barang – barang tersebut ia tidak ada meminta izin / memberi tahu kepada Saksi selaku kepala sekolah SMPN 1 Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa barang – barang tersebut setelah Saksi Akbar Hidayat mengambil / gelapkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan 222 (dua ratus dua puluh dua) Unit Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam tersebut namun menurut keterangan Saksi Akbar Hidayat bahwa 222 (dua ratus dua puluh dua) Unit Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam tersebut telah di jual Saksi Akbar Hidayat ke pihak lain;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa ISHAK Als IS Bin ISMADI (Alm) dan Saksi ADE PRATAMA SAPUTRA Bin ACEP MARDANA namun setelah di kantor polisi dan di beritahukan oleh Polisi / Penyidik bahwa Terdakwa ISHAK Als IS Bin ISMADI (Alm) dan Saksi ADE PRATAMA SAPUTRA Bin ACEP MARDANA adalah pelaku penadahan yang ikut membantu Saksi Akbar Hidayat menjualkan 222 (Dua ratus dua puluh dua)

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam milik SMPN 1 Tanjungpinang tersebut;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARDIAN FERNANDO Bin ZULHARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik tentang kejadian penggelapan dalam Jabatan barang milik SMPN 1 Tanjungpinang dan Saksi membeli handphone Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam dari 2 (dua) orang laki – laki yang Saksi kenal dari Facebook;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan 2 (dua) orang laki – laki yang menjual samsung Galaxy Tab A Warna Hitam kepada Saksi tersebut. Namun setelah diberitahu oleh polisi barulah Saksi mengetahui bahwa yang menjual samsung Galaxy Tab A Warna Hitam kepada Saksi tersebut bernama Sdr ADIT dan Terdakwa ISHAK;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam dari 2 (dua) orang laki - laki tersebut yaitu sekira dengan total sekira 20 (dua puluh) Unit. Yang mana Saksi tidak mengingat berapa jumlah pasti Saksi membeli handphone yang dimaksud dari masing – masing laki – laki tersebut;
- Bahwa Saksi membeli Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam sebanyak sekira 20 (dua puluh) Unit tersebut yaitu sejak bulan November 2021 hingga bulan Maret 2022 secara bertahap. Yang mana Saksi membeli handphone tersebut dari Terdakwa ISHAK bertemu di kedai kopi daerah batu X, SPBU Batu X, Jl Usman Harun Kota Tg Pinang. Selanjutnya Saksi membeli dari sdr ADIT dan bertemu di Jl Usman Harun Kota Tg Pinang, rumah Saksi di Jl Cendrawasih Kota Tg Pinang. Yang mana Saksi sudah tidak mengingat kapan pastinya dan berapa kali jumlah pastinya Saksi melakukan transaksi pembelian Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam dari kedua laki – laki tersebut;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut yaitu apabila dalam kondisi bekas yaitu di harga sekira Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) – Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk yang dalam keadaan baru masih tersegel yaitu di harga Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi membeli handphone tersebut, terhadap handphone tersebut kemudian Saksi jual kembali kepada orang lain melalui facebook dengan memposting di BJB (Bursa jual beli barang);
- Bahwa Saksi menjual Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam di BJB Facebook tersebut apabila dalam kondisi bekas yaitu Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) - Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian untuk yang dalam kondisi baru masih tersegel yaitu Rp.1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) – Rp.1.450.000 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi membeli handphone tersebut, kondisi dari handphone tersebut yaitu terdapat dalam keadaan lengkap beserta kotak, buku panduan serta kartu garansi. Ada yang dalam kondisi bekas dan ada yang dalam kondisi baru tersegel;
- Bahwa sebabnya Saksi membeli Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam tersebut, yaitu di karenakan memang pekerjaan Saksi sebagai penjual beli handphone sejak tahun 2020. Kemudian terhadap Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam yang Saksi beli tersebut dalam keadaan baik yaitu memiliki kotak kelengkapannya, buku panduan, buku garansi. Apabila ada orang yang menjual / menawarkan untuk menjual handphone kepada Saksi tanpa di lengkapi kotak kelengkapannya maka Saksi tidak berani membeli handphone tersebut. Kemudian pada saat itu di pasaran / di BJB Facebook banjir / banyak orang yang juga menawarkan menjual barang dengan merek yang sama tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada menanyakan mengenai asal usul handphone tersebut kepada Sdr ADIT. Yang mana dijelaskan bahwa handphone tersebut merupakan handphone milik teman – teman sekolahnya. Namun yang pembelian berikutnya Saksi tidak ada menanyakan mengenai asal usul mengenai pemilik handphone tersebut. Kemudian kepada Terdakwa ISHAK Saksi tidak ada menanyakan mengenai asal usul handphone tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada menaruh curiga mengenai Saksi membeli handphone tersebut dikarenakan handphone tersebut dalam keadaan lengkap beserta kotak, buku panduan serta kartu garansi, kemudian Saksi juga mendapat informasi bahwa handphone dengan jenis Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam tersebut adalah program bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada anak – anak sekolah kurang mampu untuk belajar daring pada saat pandemic;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika harga Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam tersebut di jual di konter handphone secara resmi dalam kondisi baru pada tahun 2019 yaitu sekira Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah). Namun apabila di jual pada saat ini walaupun dalam keadaan baru masih tersegel akan tetap di hitung harga bekas. Yang mana Samsung Galaxy TAB A Warna Hitam apabila di jual dalam keadaan bekas terpakai yaitu sekira Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) di konter dan apabila di jual dalam keadaan baru masih tersegel pada saat ini Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JHON WISTER BUTAR – BUTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISHAK Als IS Bin ISMADI (Alm) dan Saksi ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA yang di duga telah melakukan Tindak Pidana Pertolongan Jahat;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISHAK Als IS Bin ISMADI (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 wib di jalan Usman Harun tepatnya di rumah Terdakwa ISHAK Als IS Bin ISMADI (Alm) dan Saksi ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 wib di jalan Usman Harun tepatnya di warung kopi sebelah rumah Saksi ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ISHAK Als IS Bin ISMADI (Alm) dan ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA bersama Saudara BRIPTU PASKA BILMAR MARPAUNG;
- Bahwa caranya Saksi dan BRIPTU PASKA BILMAR MARPAUNG melakukan penangkapan Terdakwa ISHAK Als IS Bin ISMADI (Alm) dan Saksi ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA yaitu pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 Sekira Pukul 16.15 Wib Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Barat mendapatkan informasi dari saksi AKBAR HIDAYAT Bin Alm M ALI TAHER yang sebelumnya sudah ditangkap karena menggelapkan ratusan tab milik SMPN 1 Tanjungpinang, bahwa tab-tab tersebut yang membantu menjualkan adalah Terdakwa ISHAK Als IS Bin ISMADI (Alm) dan ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA kemudian sekira

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 16.25 Saksi dan BRIPTU PASKA BILMAR MARPAUNG langsung pergi ke rumah Terdakwa ISHAK Als IS Bin ISMADI (Alm) di jalan Usman Harun dan Terdakwa ISHAK Als IS Bin ISMADI (Alm) berada di rumah dan langsung dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek Tanjungpinang Barat dan pada pukul 23.30 wib Saksi bersama BRIPTU PASKA BILMAR MARPAUNG datang ke rumah Saksi ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA dan mendapati Saksi ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA sedang duduk di warung kopi di samping rumah ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA dan terhadap ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA mengakui bahwa membantu saksi AKBAR HIDAYAT Bin Alm M ALI TAHER menjual barang inventaris milik sekolah SMPN 001 kemudian ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA dibawa ke Polsek Tanjungpinang Barat;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ISHAK Als IS Bin ISMADI (Alm) dan Saksi ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA yang mana caranya Terdakwa Menjual barang – barang tersebut yaitu dengan cara Terdakwa ISHAK Als IS Bin ISMADI (Alm) dan Saksi ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA mencari pembeli lewat Facebook BJB (Bursa Jual Beli Barang);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi AKBAR HIDAYAT Bin Alm M ALI TAHER, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik tentang kejadian penggelapan dalam jabatan barang inventaris milik SMPN 1 Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan aset milik sekolah SMPN 1 TANJUNGPINANG tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi melakukan penggelapan yaitu sejak bulan November 2021 secara bertahap hingga bulan Juni 2022 di Ruang penyimpanan barang di dalam ruang perpustakaan SMPN 1 Tanjungpinang (ruang kepala perpustakaan). Yang mana dalam perkara pada saat ini yang menjadi pelakunya adalah Saksi sendiri, sedangkan yang menjadi korban yaitu SMPN 1 TANJUNGPINANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penggelapan sebagaimana dimaksud pada saat ini yaitu Saksi seorang diri saja;
- Bahwa Saksi tidak mengingat jumlah pasti barang – barang yang berhasil Saksi gelapkan dalam perkara pada saat ini sejak bulan November 2021 secara bertahap hingga bulan Juni 2022, yang mana menurut keterangan pihak sekolah barang – barang yang telah hilang yaitu sekira : 222 (dua ratus dua puluh dua) Unit SAMSUNG GALAXY TAB A Warna HITAM, yang mana barang – barang tersebut adalah barang pengadaan Negara milik sekolah SMPN 1 Tanjungpinang pada tahun 2019 dan 2020 yang di peruntukkan untuk pembelajaran siswa. Yang mana Saksi tidak mengetahui jumlah pasti barang yang telah Saksi gelapkan tersebut;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh SMPN 1 TANJUNGPINANG Akibat perbuatan Saksi ini yaitu sekitar Rp.444.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di SMPN 1 TANJUNGPINANG Sebagai Tata Usaha (TU), Yang mana Saksi menjabat sebagai pengurus barang SMPN 1 Tanjungpinang sejak bulan januari tahun 2021 hingga sampai saat ini sesuai SK dari Walikota Tanjung Pinang, termasuk mengurus barang inventaris SMPN 1 Tanjungpinang berupa SAMSUNG GALAXY TAB A Warna HITAM, yang telah dijual oleh Saksi;
- Bahwa barang – barang yang telah hilang karena di gelapkan dan dijual Saksi dalam perkara pada saat ini merupakan tanggung jawab dari jabatan/ tugas Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab memegang kunci tempat penyimpanan dan mengurus barang – barang Inventaris milik SMPN 1 Tanjungpinang tersebut yaitu Saksi sendiri. Kemudian penjaga sekolah juga ada memegang kunci tersebut;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengurus barang yaitu menerima, mencatat, menyimpan serta memelihara aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang yang dalam hal ini khusus SMPN 1 TANJUNGPINANG, yang mana atas pekerjaan Saksi tersebut Saksi bertanggung jawab kepada kepala sekolah;
- Bahwa pada saat Saksi mulai menjabat sebagai pengurus barang di SMPN 1 TANJUNGPINANG, yang mana barang – barang yang hilang tersebut sudah ada, dikarenakan barang – barang tersebut pengadaan Barang Milik Negara milik SMPN 1 Tanjungpinang pada tahun Anggaran 2019 dan 2020;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis Saksi melakukan penggelapan tersebut yaitu mulai dari bulan November 2021 Saksi menawarkan kepada Terdakwa ISHAK, Sdr ADIT dan Saksi ADE mengenai handphone/Samsung Galaxi Tab tersebut diatas apakah ada orang yang mau membeli atau tidak, selanjutnya Terdakwa ISHAK, Sdr ADIT dan Saksi ADE mencari pembeli dan apabila mereka telah mendapatkan pembeli selanjutnya Saksi mengambil handphone/ Samsung Galaxi Tab tersebut di ruang penyimpanan yang berada di ruang perpustakaan di SMPN 1 Tanjungpinang, selanjutnya kegiatan tersebut Saksi lakukan secara bertahap terus menerus hingga bulan Juni 2022. Yang mana Saksi selaku penanggung jawab sebagai pengurus barang milik negara di SMPN 1 TANJUNGPINANG mengambil barang – barang berupa SAMSUNG GALAXY TAB A Warna HITAM di Ruang penyimpanan barang (ruang kepala perpustakaan) di dalam ruang perpustakaan SMPN 1 Tanjungpinang. Yang mana pada saat melakukan penggelapan tersebut Saksi setiap kali mengambil yaitu sebanyak 3 (unit) dan kemudian memasukkannya ke dalam tas Saksi;
- Bahwa setelah Saksi memperoleh / mendapatkan barang tersebut kemudian Saksi langsung membawa barang tersebut ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jl Teluk keriting, selanjutnya Saksi menyerahkan barang tersebut kepada Terdakwa ISHAK, Saksi ADE dan Sdr ADIT untuk menjualkan barang – barang tersebut. Yang mana Saksi meminta kepada mereka untuk menjual barang – barang tersebut dengan kondisi bekas dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk barang yang dalam kondisi baru Saksi meminta untuk di jual dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Setelah mereka menjual barang – barang tersebut kemudian mereka menyerahkan uang hasil penjualan tersebut secara tunai dan kemudian Saksi memberikan mereka upah karena telah menjual barang – barang tersebut yaitu Sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per unit;
- Bahwa situasi dari ruang penyimpanan barang tersebut yaitu berada di dalam ruang perpustakaan, yang mana didalam ruang penyimpanan barang tersebut tidak ada orang di tempat tersebut dan ruangan tersebut terkunci gembok, namun di ruang perpustakaan terdapat siswa – siswi yang sedang belajar di perpustakaan;
- Bahwa caranya Saksi masuk ke dalam ruang penyimpanan barang tersebut yaitu dengan cara membuka gembok dari kunci pintu tersebut, yang mana

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memegang kunci gembok tersebut adalah Saksi sendiri, selaku pengurus barang inventaris milik negara dalam hal ini SMPN 1 Tanjungpinang;

- Bahwa setiap kali Saksi melakukan penggelapan tersebut yaitu pada jam kerja / pada jam sekolah;
- Bahwa Saksi pada saat Saksi mengambil barang – barang di atas, Saksi melakukannya menggunakan kunci gembok yang Saksi pegang untuk membukanya;
- Bahwa sebelum melakukan penggelapan tersebut Saksi ada merencanakan, yang mana sebelum melakukan penggelapan tersebut sebelumnya Saksi menawarkan terlebih dahulu apakah ada yang mau membeli barang berupa samsung galaxy tab tersebut, setelah kawan – kawan memberitahu bahwa ada yang akan membeli barang – barang tersebut barulah Saksi mengambil dan melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa sekira 60 (enam puluh) Unit dari SAMSUNG GALAXY TAB A Warna HITAM tersebut dalam keadaan baru dan tersegel, sedangkan sisanya dalam keadaan bekas / sudah terpakai. Barang – barang tersebut dalam kondisi bekas maupun baru keduanya memiliki kotak yang lengkap;
- Bahwa caranya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa ISHAK, Kemudian Saksi ADE dan Sdr ADIT untuk menjualkan barang tersebut yaitu sekira bulan November 2021 Saksi chat mereka kemudian menyampaikan bahwa “ ADA GAK YANG MAU BELI TAB INI (SAMBIL Saksi MENGIRIM FOTO). Selanjutnya ketika mereka mempunyai pembeli barulah Saksi melakukan penggelapan / mengambil SAMSUNG GALAXY TAB A Warna HITAM tersebut dari ruang penyimpanan di SMPN 1 Tanjungpinang. Kemudian Saksi menyerahkan barang berupa SAMSUNG GALAXY TAB A Warna HITAM kepada mereka untuk di jual. Yang mana kegiatan penggelapan dan menjual barang tersebut terus menerus Saksi lakukan dari bulan november 2021 hingga bulan Juni 2022;
- Bahwa awalnya Terdakwa Ishak, Saksi Ade dan sdr Adit tidak mengetahui Samsung Galaxi Tab tersebut adalah milik inventaris dari SMPN 1 Tanjung pinang namun kemudian mereka mengetahui setelah beberapa kali menjualnya;
- Bahwa barang – barang yang telah berhasil Saksi gelapkan / ambil tersebut sebelumnya berada di dalam kardus di dalam ruang penyimpanan barang tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik dari barang – barang tersebut yaitu pihak sekolah SMPN 1 TANJUNGPINANG;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan barang – barang tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan Saksi sehari – hari;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;;

5. Saksi ADE PRATAMA SAPUTRA Als ADE Bin ACEP MARDANA, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik tentang Tindak Pidana Pertolongan Jahat dalam penggelapan dalam jabatan barang inventaris milik SMPN 1 Tanjungpinang;
- Bahwa Tindak Pidana Pertolongan Jahat yang Saksi maksudkan adalah Saksi AKBAR HIDAYAT mengambil / Menggelapkan 222 (dua ratus dua puluh dua) unit TAB Galaxy Tab warna Hitam milik sekolah SMPN 001 Tanjungpinang;
- Bahwa penggelapan barang tersebut bermula dari tahun November 2021 hingga pada bulan Juni 2022 di Jl. Tugu Pahlawan Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang tepatnya di SMPN 001 Tanjungpinang dan pemilik barang-barang tersebut adalah sekolah SMPN 001 Tanjungpinang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi AKBAR HIDAYAT adalah tetangga rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana penggelapan tersebut namun setelah di kantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa Saksi AKBAR HIDAYAT melakukan penggelapan dengan cara pada saat jam sekolah Saksi AKBAR HIDAYAT mengambil TAB tersebut di ruangan kepala Perpustakaan yang mana dengan alasan menginstal TAB tersebut kemudian Saksi AKBAR HIDAYAT membawa TAB tersebut secara bertahap dari bulan November hingga bulan juni 2022;
- Bahwa Saksi membantu menjual TAB tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) unit;
- Bahwa Saksi menjual TAB kurang lebih 10 (sepuluh) unit tersebut di Facebook BJB (Bursa Jual Beli Barang) yang mana setiap pembeli TAB tersebut Saksi tidak mengenalinya dan Saksi menjual TAB tersebut di rumah Saksi di jalan Usman Harun Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi AKBAR HIDAYAT asal usul TAB tersebut namun Saksi AKBAR HIDAYAT berkata TAB tersebut dari hasil cuci Gudang dan kemudian Saksi tahu barang tersebut adalah barang inventaris milik SMPN 1 Tanjungpinang;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan TAB tersebut yang mana setiap 1 (satu) unit TAB tersebut Saksi mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit TAB tersebut sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2021 yang mana Saksi tidak ingat tanggalnya kapan yaitu Terdakwa ISHAK menawarkan untuk menjualkan 1 (satu) unit Tab yang masih tersegel kepada Saksi kemudian Saksi menawarkan di konter jalan tambak namun tidak ada yang mau membeli kemudian Saksi menawarkan di Facebook BJB (bursa jual beli barang) dan ada yang menawarkan namun Saksi tidak mengenalinya siapa pembeli tersebut kemudian Saksi mengecek pembeli tersebut melalui messenger yang mana Saksi dengan pembeli tersebut sepakat untuk bertemu di rumah Saksi yang mana sebelumnya Saksi memberi tahu alamat rumah Saksi di Jl. Usman Harun Kec. Tanjungpinang Barat Kota tanjungpinang, dan Saksi berhasil menjual sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Terdakwa ISHAK dan Saksi diberikan uang oleh Terdakwa ISHAK sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari 2022 yang mana Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya yaitu Saksi AKBAR HIDAYAT menyuruh Saksi untuk menjual 1 (satu) unit Tab yang sudah tidak di segel namun mempunyai kotak kemudian Saksi menawarkan di Facebook BJB (bursa jual beli barang) dan ada yang menawarkan namun Saksi tidak mengenalinya siapa laki-laki pembeli tersebut yang mana TAB tersebut Terdakwa jual di rumah Saksi di Jl. Usman Harun Kec. Tanjungpinang Barat Kota tanjungpinang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi AKBAR HIDAYAT yang mana saudara AKBAR HIDAYAT menunggu di rumah Terdakwa ISHAK yang tidak jauh dari rumah Saksi dan Saksi AKBAR HIDAYAT memberikan Saksi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian Saksi AKBAR HIDAYAT menyuruh Saksi untuk menjual 1 (satu) unit Tab yang sudah tidak di segel namun mempunyai kotak kemudian Saksi menawarkan di Facebook BJB

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bursa jual beli barang) dan ada yang menawarkan namun Saksi tidak mengenalinya siapa laki-laki pembeli tersebut yang mana TAB tersebut Saksi jual di rumah Saksi di Jl. Usman Harun Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi AKBAR HIDAYAT yang mana Saksi AKBAR HIDAYAT menunggu di rumah Terdakwa ISHAK yang tidak jauh dari rumah Saksi dan Saksi AKBAR HIDAYAT memberikan Saksi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) hari kemudian Saksi AKBAR HIDAYAT menyuruh Saksi untuk menjual 1 (satu) unit Tab yang sudah tidak di segel namun mempunyai kotak kemudian Saksi menawarkan di Facebook BJB (bursa jual beli barang) dan ada yang menawarkan namun Saksi tidak mengenalinya siapa laki-laki pembeli tersebut yang mana TAB tersebut Saksi jual di rumah Saksi di Jl. Usman Harun Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi AKBAR HIDAYAT yang mana Saksi AKBAR HIDAYAT menunggu di rumah Terdakwa ISHAK yang tidak jauh dari rumah Saksi dan Saksi AKBAR HIDAYAT memberikan Saksi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seminggu kemudian Saksi AKBAR HIDAYAT menyuruh Saksi untuk menjual 1 (satu) unit TAB yang sudah tidak di segel namun mempunyai kotak kemudian Saksi menawarkan di Facebook BJB (bursa jual beli barang) dan ada yang menawarkan namun Saksi tidak mengenalinya siapa laki-laki pembeli tersebut yang mana TAB tersebut Saksi jual di rumah Saksi di Jl. Usman Harun Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi AKBAR HIDAYAT yang mana Saksi AKBAR HIDAYAT menunggu di rumah Terdakwa ISHAK yang tidak jauh dari rumah Saksi dan Saksi AKBAR HIDAYAT memberikan Saksi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada besok harinya Saksi AKBAR HIDAYAT menyuruh Saksi untuk menjual 1 (satu) unit Tab yang sudah tidak di segel namun mempunyai kotak kemudian Saksi menawarkan di Facebook BJB (bursa jual beli barang) dan ada yang menawarkan namun Saksi tidak mengenalinya siapa laki-laki pembeli tersebut yang mana TAB tersebut Saksi jual di rumah Saksi di Jl. Usman Harun Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi AKBAR HIDAYAT yang mana Saksi AKBAR HIDAYAT

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di rumah Terdakwa ISHAK yang tidak jauh dari rumah Saksi dan Saksi AKBAR HIDAYAT memberikan Saksi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan besok harinya Saksi AKBAR HIDAYAT menyuruh Saksi untuk menjual 1 (satu) unit Tab yang sudah tidak di segel namun mempunyai kotak kemudian Saksi menawarkan di Facebook BJB (bursa jual beli barang) dan ada yang menawarkan namun Saksi tidak mengenalinya siapa laki-laki pembeli tersebut yang mana TAB tersebut Saksi jual di rumah Saksi di Jl. Usman Harun Kec. Tanjungpinang Barat Kota tanjungpinang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu) dan Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi AKBAR HIDAYAT yang mana Saksi AKBAR HIDAYAT menunggu di rumah Terdakwa ISHAK yang tidak jauh dari rumah Saksi dan Saksi AKBAR HIDAYAT memberikan Saksi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) hari kemudian Saksi AKBAR HIDAYAT menyuruh Saksi untuk menjual 1 (satu) unit Tab yang sudah tidak di segel namun mempunyai kotak kemudian Saksi menawarkan di Facebook BJB (bursa jual beli barang) dan ada yang menawarkan namun Saksi tidak mengenalinya siapa laki-laki pembeli tersebut yang mana TAB tersebut Saksi jual di rumah Saksi di Jl. Usman Harun Kec. Tanjungpinang Barat Kota tanjungpinang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi AKBAR HIDAYAT yang mana Saksi AKBAR HIDAYAT menunggu di rumah Terdakwa ISHAK yang tidak jauh dari rumah Saksi dan Saksi AKBAR HIDAYAT memberikan Saksi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 9 (Sembilan) hari kemudian Saksi AKBAR HIDAYAT menyuruh Saksi untuk menjual 1 (satu) unit Tab yang sudah tidak di segel namun mempunyai kotak kemudian Saksi menawarkan di Facebook BJB (bursa jual beli barang) dan ada yang menawarkan namun Saksi tidak mengenalinya siapa laki-laki pembeli tersebut yang mana TAB tersebut Saksi jual di rumah Saksi di Jl. Usman Harun Kec. Tanjungpinang Barat Kota tanjungpinang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi AKBAR HIDAYAT yang mana Saksi AKBAR HIDAYAT menunggu di rumah Terdakwa ISHAK yang tidak jauh dari rumah Saksi dan Saksi AKBAR HIDAYAT memberikan Saksi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan seminggu kemudian Saksi AKBAR HIDAYAT menyuruh Saksi untuk menjual 1 (satu) unit Tab yang sudah tidak di segel namun mempunyai kotak kemudian Saksi menawarkan di Facebook BJB (bursa jual beli barang) dan ada yang menawarkan namun Saksi tidak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalinya siapa laki-laki pembeli tersebut yang mana TAB tersebut Saksi jual di rumah Saksi di Jl. Usman Harun Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi AKBAR HIDAYAT yang mana Saksi AKBAR HIDAYAT menunggu di rumah Terdakwa ISHAK yang tidak jauh dari rumah Saksi dan Saksi AKBAR HIDAYAT memberikan Saksi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 april 2022 sekira pukul 13.00 wib Saksi AKBAR HIDAYAT menyuruh Saksi untuk menjual 1 (satu) unit Tab yang sudah tidak di segel namun mempunyai kotak kemudian Saksi menawarkan di Facebook BJB (bursa jual beli barang) dan ada yang menawarkan namun Saksi tidak mengenalinya siapa laki-laki pembeli tersebut yang mana TAB tersebut Saksi jual di rumah Saksi di Jl. Usman Harun Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi AKBAR HIDAYAT yang mana Saksi AKBAR HIDAYAT menunggu di rumah Terdakwa ISHAK yang tidak jauh dari rumah Saksi dan Saksi AKBAR HIDAYAT memberikan Saksi uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi dan Terdakwa membantu menjualkan barang tersebut tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui barang Galaxi Tab tersebut adalah milik inventaris SMPN 1 Tanjungpinang, namun kemudian setelah menjual beberapa kali barulah Saksi tahu bahwa barang tersebut adalah milik inventaris SMPN 1 Tanjungpinang;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan Penyidik tentang kejadian pertolongan jahat yang dilakukan Terdakwa atas penggelapan dalam jabatan barang inventaris milik SMPN 1 Tanjungpinang;
- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan barang hasil penggelapan berupa Samsung Galaxy Tab A Warna Hitam milik sekolah SMPN 001 Tanjungpinang yang telah dilakukan oleh Saksi AKBAR HIDAYAT;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertolongan Jahat tersebut bermula dari bulan November 2021 hingga pada bulan Juni 2022 di Jl. Tugu Pahlawan Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang tepatnya di SMPN 001 Tanjungpinang dan Terdakwa membantu menjual barang tersebut di Jalan Usman Harun Kota Tanjungpinang, saksi tahu pemilik barang-barang berupa samsung galaxy tab A warna hitam tersebut adalah sekolah SMPN 001 Tanjungpinang;
- Bahwa pelaku Tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah Saksi AKBAR HIDAYAT sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi AKBAR HIDAYAT adalah saudara sepupu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Penggelapan tersebut namun setelah di kantor polisi barulah Terdakwa mengetahui bahwa Saksi AKBAR HIDAYAT melakukan penggelapan dengan cara pada saat jam sekolah Saksi AKBAR HIDAYAT mengambil TAB tersebut dari ruangan penyimpanan barang dengan membawa TAB tersebut secara bertahap dari bulan November hingga bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual Samsung Galaxi TAB kurang lebih 9 (Sembilan) unit kepada saksi ARDIAN yang mana Terdakwa mengenal saksi ARDIAN dari saudara ADIT yang mana saudara ADIT mendapatkan nomor saksi ARDIAN dari Facebook kemudian Terdakwa menelpon saksi ARDIAN tersebut dan berjumpa di Jalan Usman Harun dan di km 10 tepatnya di kopi way yang mana Terdakwa menjual TAB tersebut secara bertahap hingga sampai kurang lebih 9 (sembilan) unit kemudian untuk kurang lebih 41 (empat puluh satu) unit TAB tersebut Terdakwa menyuruh saudara ADIT untuk menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan TAB tersebut yang mana setiap 1 (satu) unit TAB tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit TAB tersebut berbeda harganya yaitu apabila TAB tersebut masih tersegel plastik sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) – Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit dan yang sudah tidak tersegel plastik sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) – Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) unit;
- Bahwa Terdakwa memberi tahu Saksi AKBAR HIDAYAT jika barang telah terjual dengan cara mengechat Saksi AKBAR HIDAYAT menggunakan handphone milik Terdakwa REDMi 9 C warna Hitam dan Saksi AKBAR

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa dari tempat Saksi AKBAR HIDAYAT bekerja yaitu di sekolah SMPN 001 Tanjungpinang kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi AKBAR HIDAYAT di rumah Terdakwa di Jl. Usman Harun Gg. Manggis No. 90 Kota Tanjungpinang kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi AKBAR HIDAYAT dan Saksi AKBAR HIDAYAT memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) unit TAB tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu menjualkan barang tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang Galaxi Tab tersebut adalah milik inventaris SMPN 1 Tanjungpinang, namun kemudian setelah menjual beberapa kali barulah Terdakwa tahu bahwa barang tersebut adalah milik inventaris SMPN 1 Tanjungpinang;
- Bahwa cara Terdakwa menjual TAB tersebut yang mana bila saudara ADIT menanyakan apakah ada TAB lagi barulah Terdakwa mengecek whatsapp kepada Saksi AKBAR HIDAYAT namun beberapa kali bila Saksi AKBAR HIDAYAT menyuruh Terdakwa menjual barulah Terdakwa menawarkan kepada saudara ARDIAN tersebut melalui Whatsapp;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru dongker;

Yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah di benarkan saksi-saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan pertolongan jahat yang dilakukan Saksi Akbar Hidayat atas penggelapan dalam jabatan barang inventaris milik SMPN 1 Tanjungpinang;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan barang hasil penggelapan berupa Samsung Galaxy Tab A Warna Hitam milik sekolah SMPN 001 Tanjungpinang yang telah dilakukan oleh Saksi AKBAR HIDAYAT;
- Bahwa Pertolongan Jahat tersebut bermula dari bulan November 2021 hingga pada bulan Juni 2022 di Jl. Tugu Pahlawan Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang tepatnya di SMPN 001 Tanjungpinang dan Terdakwa membantu menjual barang tersebut di Jalan Usman Harun Kota Tanjungpinang, saksi tahu pemilik barang-barang berupa samsung galaxy tab A warna hitam tersebut adalah sekolah SMPN 001 Tanjungpinang;
- Bahwa pelaku Tindak Pidana Penggelapan tersebut adalah Saksi AKBAR HIDAYAT sedangkan hubungan Terdakwa dengan Saksi AKBAR HIDAYAT adalah saudara sepupu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bagaimana Penggelapan tersebut namun setelah di kantor polisi barulah Terdakwa mengetahui bahwa Saksi AKBAR HIDAYAT melakukan penggelapan dengan cara pada saat jam sekolah Saksi AKBAR HIDAYAT mengambil TAB tersebut dari ruangan penyimpanan barang dengan membawa TAB tersebut secara bertahap dari bulan November hingga bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa menjual Samsung Galaxi TAB kurang lebih 9 (Sembilan) unit kepada saksi ARDIAN yang mana Terdakwa mengenal saksi ARDIAN dari saudara ADIT yang mana saudara ADIT mendapatkan nomor saksi ARDIAN dari Facebook kemudian Terdakwa menelpon saksi ARDIAN tersebut dan berjumpa di Jalan Usman Harun dan di km 10 tepatnya di kopi way yang mana Terdakwa menjual TAB tersebut secara bertahap hingga sampai kurang lebih 9 (sembilan) unit kemudian untuk kurang lebih 41 (empat puluh satu) unit TAB tersebut Terdakwa menyuruh saudara ADIT untuk menjualkannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap penjualan TAB tersebut yang mana setiap 1 (satu) unit TAB tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit TAB tersebut berbeda harganya yaitu apabila TAB tersebut masih tersegel plastik sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) – Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit dan yang sudah tidak tersegel plastik sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) – Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) unit;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberi tahu Saksi AKBAR HIDAYAT jika barang telah terjual dengan cara mengechat Saksi AKBAR HIDAYAT menggunakan handphone milik Terdakwa REDMi 9 C warna Hitam dan Saksi AKBAR HIDAYAT datang ke rumah Terdakwa dari tempat Saksi AKBAR HIDAYAT bekerja yaitu di sekolah SMPN 001 Tanjungpinang kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi AKBAR HIDAYAT di rumah Terdakwa di Jl. Usman Harun Gg. Manggis No. 90 Kota Tanjungpinang kemudian Terdakwa memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada Saksi AKBAR HIDAYAT dan Saksi AKBAR HIDAYAT memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) unit TAB tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu menjualkan barang tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang Galaxi Tab tersebut adalah milik inventaris SMPN 1 Tanjungpinang, namun kemudian setelah menjual beberapa kali barulah Terdakwa tahu bahwa barang tersebut adalah milik inventaris SMPN 1 Tanjungpinang;
- Bahwa cara Terdakwa menjual TAB tersebut yang mana bila saudara ADIT menanyakan apakah ada TAB lagi barulah Terdakwa mengechat whatsapps kepada Saksi AKBAR HIDAYAT namun beberapa kali bila Saksi AKBAR HIDAYAT menyuruh Terdakwa menjual barulah Terdakwa menawarkan kepada saudara ARDIAN tersebut melalui Whatsapp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan tetapi sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dakwaan Penuntut Umum terhadap diri dan perbuatan Terdakwa serta dengan menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan surat-surat yang diajukan dipersidangan sebagaimana dalam berkas perkara dan telah diuraikan diatas dalam putusan ini maka diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melakukan pertolongan jahat berupa menjualkan barang inventaris milik SMPN 1 Tanjungpinang berupa Samsung Galaxi Tab A warna Hitam, yang atas kejahatan yang awalnya dilakukan oleh Saksi Akbar Hidayat yang merupakan ASN di SMPN 1 Tanjungpinang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggelapan ataupun perbuatan melawan hukum sesuai dengan jabatan Saksi Akbar Hidayat sebagai staf Tata Usaha yang bekerja di SMPN 1 Tanjungpinang yang menjabat sebagai pengurus barang SMPN 1 Tanjungpinang sejak Bulan Januari 2021 hingga sampai saat ini. Adapun tugas dan tanggung jawab Saksi Akbar Hidayat sebagai pengurus barang yaitu menerima, mencatat, menyimpan, serta memelihara asset yang dimiliki daerah (SMPN 1 Tanjungpinang) dan barang yang telah digelapkannya dalam jabatannya tersebut adalah berupa Samsung Galaxi Tab A Warna Hitam milik negara yang dalam hal ini adalah milik SMPN 1 Tanjungpinang yang pengadaannya bersumber dari biaya belanja negara untuk barang-barang sekolah SMPN 1 Tanjungpinang dan dari hasil penggelapannya tersebut lalu Saksi Akbar Hidayat menjual barang barang milik negara tersebut/SMPN 1 Tanjungpinang dengan melalui ataupun bantuan Terdakwa, Saudara Adit dan Saksi Ade Pratama Saputra sehingga Saksi Akbar Hidayat mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut demikian juga Terdakwa dan Saksi Ade Pratama Saputra serta sdr Adit juga telah mendapatkan keuntungan dengan membantu untuk menjualkan barang yang notabene adalah barang milik Negara yaitu milik SMPN 1 Tanjung pinang, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim secara ex officio dengan menghubungkannya kepada pengertian Tindak Pidana Korupsi di dalam Black Law Dictionary, yang mengartikan korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran kebenaran lainnya/ suatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran kebenaran lainnya. Dan juga Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas jelaslah Saksi Akbar Hidayat sebagai ASN mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurus barang inventaris milik negara yang notabene dalam perkara ini adalah SMPN 1 Tanjung pinang berupa Samsung Galaxi Tab A warna Hitam sebanyak 243 (dua ratus empat puluh tiga) yang bersumber dari Anggaran belanja Negara untuk pengadaan barang tahun anggaran 2019 dan 2020 dan sesuai fakta

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum diatas Saksi Akbar Hidayat dengan dibantu oleh Terdakwa dan Saksi Ade Pratama Saputra serta sdr Adit yang telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengambil barang-barang tersebut diatas milik SMPN 1 Tanjungpinang dan kemudian menjualnya dengan bantuan Terdakwa dan Saksi Ade Pratama Saputra serta sdr Adit serta menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk kepentingannya pribadi dan orang lain, serta telah menimbulkan kerugian bagi negara yang dalam perkara ini adalah SMPN 1 Tanjungpinang sejumlah Rp.444.000.000,00 (empat ratus empat puluh empat juta rupiah), dan berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengetahui barang yang dijualnya tersebut adalah milik negara yang dalam perkara ini yaitu SMPN 1 Tanjungpinang telah masuk ke ranah hukum tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dengan undang-Undang yang lebih khusus yaitu Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan dalam hal ini maka berlakulah Azas “lex specialis derogat legi generali”, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo yang notabene adalah Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana umum/biasa karena dilimpahkan oleh Penuntut Umum sebagai perkara pidana umum/biasa tidak berwenang mengadili dan memutus perkara yang merupakan Tindak Pidana Korupsi karena telah mempunyai aturan hukum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karenanya maka haruslah dinyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan oleh karenanya maka demi kepastian hukum terhadap perbuatan Terdakwa perlu kiranya ditetapkan untuk mengembalikan berkas perkara berikut dengan Terdakwa serta barang bukti kepada Penuntut Umum untuk di proses hukum lebih lanjut dalam ranah hukum khusus yaitu sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan untuk diproses lebih lanjut dengan proses hukum yang berbeda yaitu yang lebih khusus lagi yaitu berupa penerapan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka perlu dinyatakan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang – Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana biasa tidak berwenang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Ishak Bin Ismadi (Alm);
2. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan untuk mengembalikan berkas perkara berikut Terdakwa atas nama Ishak Bin Ismadi (Alm)serta barang buktinya kepada Penuntut Umum untuk diproses hukum lebih lanjut dalam Tindak pidana Korupsi;
4. Menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Nihil;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh kami, Siti Hajar Siregar,S.H., sebagai Hakim Ketua , Risbarita Simarangkir, S.H., dan Justiar Ronal,S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh L. Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Desta Garinda Rahdianawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risbarita Simarangkir, S.H.

Siti Hajar Siregar, S.H.

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

L. Siregar

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 330/Pid.B/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)